



Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
Published by: Indonesian Academy of Social and Religious Research

Deliberative Democracy: Affirmative Action Policy on the 30% Quota for Women in Parliament

[Demokrasi Deliberatif: Kebijakan Affirmative Action Kuota 30% Perempuan dalam Parlemen]

Siti Muslikhatul Ummah

Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang

Email: ummahmuslikhatul@mail.unnes.ac.id

ARTICLE INFO:

Correspondence:

Siti Muslikhatul Ummah,
ummahmuslikhatul@mail.unnes.ac.id

Article History:

Received: 26/09/2023
Accepted: 08/11/2023
Published: 04/12/2023

Keywords:

Affirmative Action,
Deliberative Democracy,
Representation.

ABSTRACT:

This paper aims to determine the process of deliberative democracy in the use of affirmative action 30% quota for women as a starting point in increasing women's representation in parliament. This is because in gender equality in politics in Indonesia there is a large gap between the representation of women and men even after the policy is enacted. Through deliberative democracy, increasing women's representation can use policies made through discursive means in civil society. The method in this paper is a descriptive qualitative method using the author's analysis of book reviews and research with related themes. The results of this paper study the ratification of affirmative action policies in 2023 through various kinds of dialogue and rejection. Arguments for rejection include (1) equality is considered an individual quality, not a quota, (2) quotas are considered an obstacle, (3) psychological constraints on women, (4) gender construction against women. The rejection argument makes the affirmative action policy a massive debate in the public sphere which becomes the aspiration of women activists to fight for in the political system. Habermas' view states that a legal product will gain strong legitimacy if in the process of making it through debate and discussion in the public sphere.

Pendahuluan

Di era sekarang ini banyak negara yang menganut sistem demokrasi modern. Demokrasi modern merupakan demokrasi yang menggunakan prinsip mayoritas. Hal tersebut berarti bahwa demokrasi secara tidak langsung mengabaikan prinsip minoritas dan mencederai prinsip dari demokrasi itu sendiri. Konsep demokrasi modern berdasarkan kepentingan mayoritas berasal dari konsep Roesseau yang mengatakan bahwa legitimasi berasal dari kehendak umum atau yang sering dikenal sebagai demokrasi republikan. Sedangkan di sisi yang terdapat konsep demokrasi liberal John Locke yang bertentangan dengan konsep demokrasi republikan. Pada dasarnya mengingat bahwa konsep demokrasi adalah konsep yang lebih memperhatikan kepentingan semua orang di atas kepentingan pribadi atau kepentingan sebagian kelompok orang. Kehidupan demokrasi terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak semua aspirasi warga negara bisa sama. Kehidupan demokrasi umumnya justru heterogen dan majemuk sehingga terdapat banyak perbedaan pemikiran, pendapat dan aspirasi. Upaya untuk dapat memuaskan semua keragaman aspirasi tersebut muncul konsep demokrasi deliberatif (Iskandar, 2015).

Demokrasi deliberatif merupakan proses untuk membuat keputusan melalui diksusi-diskusi terbuka penuh pertimbangan argumentative. Legitimasi pada demokrasi deliberatif tidak mendasarkan pada fakta bahwa aspirasi hanya diperoleh melalui suara mayoritas, melainkan diperoleh melalui cara-cara yang adil sesuai dengan fakta yang ada (Poerba, 2014). Legitimasi hukum harus tercapai dalam demokrasi deliberatif. Hal tersebut karena hukum lahir melalui prosedur atau cara yang berasal dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil. Diskusi-diskusi liar yang terjadi di masyarakat merupakan faktor utama dalam penggunaan demokrasi deliberative untuk menghasilkan produk hukum perundangan. Pada proses pengimplementasian demokrasi deliberatif, pengambilan keputusan untuk suatu kebijakan berdasarkan isu yang menjadi fokus perbincangan dan diskusi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil maupun media massa. Pembuatan suatu produk hukum atau kebijakan oleh negara tidak lagi menggunakan cara-cara yang *splendid isolation*. Hal ini berarti bahwa media dan organisasi masyarakat sipil memainkan pengaruh yang besar atas sistem politik dalam proses pengambilan keputusan (Poerba, 2014). Salah satu contoh pengambilan keputusan dan legitimasi hukum dalam demokrasi deliberatif di Indonesia adalah kebijakan afirmasi atau disebut dengan *affirmative action* dengan menggunakan kuota 30% untuk perempuan di lembaga legislatif.

Kebijakan afirmasi ini bertujuan supaya kelompok-kelompok atau golongan minoritas yang rentan terdiskriminasi dapat memperoleh peluang dan kesempatan yang sama dengan kelompok-kelompok maupun golongan lainnya dalam segala bidang. Pada perspektif gender yang dikonstruksikan oleh masyarakat, perempuan merupakan golongan yang selalu diminoritaskan dalam dunia publik. Dengan demikian kebijakan *affirmative action* menjadi sarana yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berperan di lingkup publik dan sebagai langkah awal penyetaraan gender dalam politik.

Dalam konteks kesetaraan gender dalam politik di Indonesia terdapat kesenjangan yang sangat besar antara repersentasi perempuan dengan representasi laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat pada representasi perempuan tidak mampu melampaui angka 20% dari jumlah total anggota di parlemen (lihat tabel 1). Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh adanya konstruksi gender dalam masyarakat yang menganggap bahwa pekerjaan perempuan berada pada lingkup domestik, sedangkan lingkup publik merupakan pekerjaan laki-laki. Minimnya representasi perempuan tersebut akan berdampak pada pengambilan kebijakan yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan yang mana kepentingan tersebut jarang menjadi fokus perhatian laki-laki secara umum. Nilai kesetaraan dalam demokrasi akan tercederai karena adanya kepentingan suatu golongan dalam masyarakat yang belum terpenuhi. Dalam permasalahan semacam inilah demokrasi deliberatif dibutuhkan dalam pengambilan keputusan di suatu negara sebagai pencarian solusi atas adanya kepentingan minoritas yang belum terpenuhi.

Table 1. Persentase Representasi Perempuan di Parlemen

Pemilu di Indonesia	Perempuan	
	Jumlah	%
DPRS	9	3.8
1955	17	6.3
1956	25	5.1
1971	36	7.8
1977	29	6.3
1982	39	8.5

Pemilu di Indonesia	Perempuan	
	Jumlah	%
1987	65	13.0
1992	62	12.5
1997	54	10.8
1999	46	9.0

Sumber: Olah data dari Inter-Parliamentary Union.

Tujuan penulisan paper ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses demokrasi deliberatif dilakukan dalam proses pengambilan kebijakan *affirmative action* kuota 30% perempuan di parlemen.

Demokrasi Deliberatif

Kata deliberasi muncul dari kata *deliberatio* yang memiliki arti pertukaran pikiran, pertimbangan-pertimbangan ataupun diskusi musyawarah. Demokrasi deliberatif adalah sebuah wacana yang diusulkan oleh Jurgen Habermas (2004) agar demokrasi tidak hanya menggunakan nilai-nilai formal prosedural (parlemen, pemilihan umum, dsb) namun juga terdapat partisipasi masyarakat sipil melalui perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi publik dalam berbagai sudut pandang. Diskursus tersebut bertujuan untuk menjadi pertimbangan dan perbandingan dalam memengaruhi kebijakan yang diputuskan oleh lembaga-lembaga formal (Poerba, 2014). Demokrasi bersifat deliberatif apabila suatu kebijakan dibuat berdasarkan argumen yang telah melewati perdebatan, pertimbangan dan diskusi publik terlebih dahulu. (Poerba, 2014).

Demokrasi deliberatif dari Habermas merupakan konsep dari hasil perdebatan panjang dalam pergulatan pemikiran tentang hukum, negara dan demokrasi. Terdapat dua aliran pemikiran besar tentang negara modern yang dari demokrasi deliberatif yaitu aliran liberal dari John Locke dan aliran republikan dari JJ Rousseau. Tradisi republikan melihat hukum sebagai bentuk aspirasi kehendak umum atau kepentingan rakyat (Fatkhurrohman, 2011). Itu berarti bahwa ketika suatu produk hukum disebut sebagai kepentingan umum secara otomatis hukum telah terlegitimasi. Hal tersebut mendapatkan penolakan dari Habermas (2004), bahwa Ketika sebuah negara yang produk

hukumnya dilegitimasi berdasarkan kehendak umum maka produk hukum tersebut kurang demokratis. Hal tersebut dikarenakan pembuatan hukum tidak memertimbangkan adanya partisipasi dari masyarakat terutama golongan minoritas (Halim, 2016).

Demokrasi deliberatif memberikan perhatian besar tentang bagaimana mekanisme suatu produk hukum dibuat. Undang-undang yang telah disahkan dalam proses demokrasi deliberatif merupakan perdebatan dan diskusi antara mekanisme legislatif dengan diskursus formal maupun informal dalam pergolakan diskurus masyarakat sipil. Dalam pembuatan hukum, partisipasi masyarakat membutuhkan ruang publik untuk membentuk suatu opini. Opini publik akan muncul dari proses seleksi argumen-argumen terbaik dan rasional yang kolektif dalam ruang publik tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai kualitas opini atau aspirasi. Proses selanjutnya aspirasi publik yang telah terbentuk akan diseleksi oleh para *stake holder* dalam sistem politik. *Stake holder* berwenang dalam menentukan dan mengambil keputusan publik berdasarkan aspirasi publik yang telah diterimanya (Heath, 2004).

Habermas (2004) menjelaskan terdapat bentuk keterkaitan antara ruang publik dan konsep demokrasi deliberatif. Ruang publik merupakan wadah dari pelaksanaan demokrasi deliberatif yang mana berada di luar kekuasaan formal prosedural negara. Ruang tersebut menjadi media-media komunikasi publik dalam *civil society*. Ruang publik menjadikan masyarakat untuk lebih leluasa dalam berpendapat dan menyikapi suatu isu untuk dijadikan suatu kebijakan. Dalam hal ini ruang publik menumbuhkan kondisi masyarakat yang lebih kritis dengan menggunakan analisis-analisis argumentatif. Ada keterkaitan yang jelas antara pandangan demokrasi dengan gagasan demokrasi deliberatif yaitu dengan melibatkan masyarakat sebagai penggerak untuk kegiatan pengambilan keputusan dan pembentukan produk hukum melalui ruang-ruang diskusi terbuka (Halim, 2016). Dengan demikian hukum kebijakan yang diambil mendapatkan legitimasi secara utuh dari masyarakat karena tidak hanya berdasarkan kehendak umum.

Rainer Forst menyampaikan bahwa demokrasi delibertif bukanlah hasil dari kuantifikasi kepentingan pribadi maupun kepentingan umum sebagai dasar legitimasi. Sumber utama legitimasi dalam demokrasi deliberatif merupakan proses dari pembentukan pola-pola deliberatif, dan diskursus argumentatif untuk mengambil sebuah keputusan melalui diskusi dan musyawarah secara bersama-

sama. Keputusan yang telah diambil bersifat sementara sehingga membuka peluang melakukan musyawarah kembali untuk pengambilan keputusan yang dianggap lebih baik dari yang sebelumnya. Legitimasi atas suatu keputusan tidak hanya terkait hasil dari komunikasi politik, namun juga berasal dari proses bagaimana komunikasi politik tersebut berlangsung. Dengan demikian, semakin diskursif suatu kebijakan yang akan diambil maka akan semakin terbuka oleh pengujian publik sehingga akan menghasilkan legitimasi yang lebih kuat karena kebijakan yang diambil lebih rasional (Nugraha, 2014).

Demokrasi deliberatif bekebalikan dengan demokrasi partisipatif yang pengambilan keputusannya bersifat konsultatif, sedangkan demokrasi deliberatif bersifat kemitraan. Dalam demokrasi partisipatif terdapat keterkaitan antara *stake holder* dengan kepentingan kelompok masyarakat di mana kepentingan masyarakat hanya sekedar disampaikan dan didengarkan oleh pembuat kebijakan, namun keputusan dan kebijakan yang diambil berada di luar kewenangan masyarakat. Sedangkan demokrasi deliberatif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sebagai demokrasi yang mengutamakan diskursif argumentatif sehingga kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang paling rasional dan berasal dari masyarakat. Demokrasi deliberatif ini bersifat kemitraan, di mana *stake holder* dan masyarakat memiliki posisi yang sejajar untuk menyampaikan gagasan analisis suatu permasalahan dan memberikan solusi pemecahan masalah. Menurut Indratno hal tersebut merupakan ruang demokrasi deliberatif dapat memunculkan opini-opini yang paling rasional sebagai hasil dari diskursif argumentatif antara pejabat dengan masyarakatnya.

Kebijakan Affirmative Action

Affirmative action merupakan kebijakan yang dikhawasukan untuk kelompok atau golongan tertentu untuk meminimalisir ketidaksetaraan yang dialami (Bacchi, 1996). Kebijakan tersebut muncul dikarenakan adanya upaya untuk dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghilangkan lingkungan yang diskriminatif dan perlakuan tidak adil. *Affirmative action* secara umum dapat didefinisikan sebagai kebijakan untuk menghapus bentuk-bentuk pembedaan (diskriminasi) terhadap kelompok tertentu dan menuntut kesetaraan (*equality*) terutama yang berbasiskan gender atau ras.

Pembahasan terkait *equality* memiliki dua konsep utama yaitu kesetaraan pada saat berkompetisi dan kesetaraan pada hasil akhir. Kesetaraan kompetitif

bertujuan untuk mengesampingkan kendala-kendala yang bersifat formal seperti memberikan hak kepada perempuan untuk berpendapat. Sementara kesetaraan hasil tidak hanya menyingkirkan kendala dan hambatan namun pemberian suatu mekanisme positif seperti pemberian jatah untuk mencapai hasil yang setara (Karam, 1999). Konsep kesetaraan hasil inilah yang akan diwujudkan dalam kebijakan afirmasi melalui sistem sistem kuota. Sistem kuota ini ditujukan untuk membuka jalan bagi lebih banyak perempuan terlibat di arena politik, baik parlemen maupun partai politik (Sutjipto, 2005). Selain itu *affirmative action* menjadi *starting point* yang digunakan untuk membendung ketidaksetaraan (Wahid, 2011).

Di Indonesia ketimpangan terjadi akibat adanya perbedaan kesempatan untuk mendapatkan jaminan dan pemenuhan hak yang seharusnya diberikan negara kepada setiap rakyatnya. Perbedaan tersebut terjadi karena konstruksi sosial yang melekat di masyarakat mendeskreditkan kelompok tertentu (Asshiddiqie, 2008). Tidak adanya perhatian terhadap perbedaan tersebut dari negara maka akan melanggengkan ketimpangan dan bahkan semakin memperbesar ketimpangan. Dengan demikian, untuk memberikan akses yang setara terhadap kelompok warga yang rentan perlu adanya perlakuan khusus. Hal tersebut telah diatur pada pasal 28H ayat (2) yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memeroleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Kelompok rentan mengalami ketimpangan salah satunya adalah perempuan yang menjadi objek kajian dalam paper ini. Perempuan menjadi salah satu kelompok masyarakat perlu diberikan perlakuan khusus oleh negara. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan dari konstruksi sosial masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki yang kemudian melanggengkan struktur masyarakat patriarkis. Dengan demikian, perlakuan khusus terhadap perempuan dibutuhkan untuk menghapuskan perbedaan dan diskriminasi sehingga perempuan memiliki akses untuk mencapai keadilan yang setara dengan laki-laki.

Metode

Demokrasi deliberatif memberikan ruang dan kesempatan bagi kelompok minoritas untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya. Dalam paper ini, perempuan sebagai kelompok minoritas di dalam sistem politik menginginkan

adanya kebijakan yang mengupayakan kesetaraan gender melalui *affirmative action*. Dengan demikian paper ini bertujuan untuk mengetahui demokrasi deliberatif berlangsung dalam proses pengambilan *affirmative action* dengan kuota 30% untuk perempuan dalam peran-peran politik.

Metode dalam paper ini adalah metode penelitian kualitatif dengan penyampaian deskriptif. Penggunaan metode tersebut membantu penulis dalam menguraikan persoalan demokrasi deliberatif dan *affirmative action* secara lebih mendalam. Melalui metode tersebut, penulis juga dapat melihat bagaimana proses demokrasi deliberatif dalam mengangkat permasalahan ketimpangan jumlah perempuan dalam parlemen yang dapat berimbang pada kebijakan-kebijakan yang rentan diskriminasi terhadap perempuan. Adapun sumber data dalam paper ini berasal dari analisis buku maupun jurnal penelitian yang berkaitan dengan paper ini.

Hasil dan Diskusi

Kebijakan afirmasi di Indonesia pada mulanya tidak serta merta dilakukan begitu saja sebagaimana pemberian hak pilih perempuan diberikan dalam pemilu. Kebijakan afirmasi yang diidentikkan sebagai sistem kuota terhadap keterwakilan perempuan dalam politik dilaksanakan di Indonesia melalui suatu proses penolakan-penolakan dari partai politik maupun pemerintah. Dalam RUU tahun 2002, usulan untuk menyertakan 30% perempuan dalam kepengurusan partai telah dimunculkan. Namun hal tersebut mengalami penolakan dikarenakan anggapan bahwa tidak terdapat aturan dari negara yang mendiskriminasikan perempuan untuk ikut terlibat dalam kepengurusan partai (Sihite, 2011). RUU tersebut bahkan mendapatkan banyak catatan argumen-argumen penolakan oleh anggota legislatif yang tergabung dalam panitia khusus terkait persoalan *affirmative action* untuk perempuan dalam kepengurusan partai. Selain itu pemerintah juga memberikan tanggapan keberatan dengan menyatakan bahwa tidak pernah ada aturan yang mendiskriminasikan perempuan yang dibuat oleh pemerintah.

Banyak argumen penolakan bermunculan terhadap kebijakan tersebut baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat sipil sebagai berikut. *Pertama*, kesetaraan tergantung pada kemampuan dan kualitas individu, jadi tidak perlu adanya kuota. *Kedua*, adanya kuota sama dengan menghalangi hak dan

kesempatan orang lain. *Ketiga*, adanya kendala psikologis bagi kaum perempuan dalam berpolitik. *Keempat*, faktor konstruksi gender yang menganggap bahwa perempuan adalah *konco wingking* untuk pasangannya (laki-laki) dalam keluarga sehingga tidak bisa sejajar (Sutjipto, 2005). Argumen terakhir merupakan argumen yang berpengaruh besar terhadap peran perempuan dalam politik. Bahkan di lingkungan parlemen kebijakan soal isu perempuan yang diusulkan oleh perempuan sering dijadikan bahan lelucon dan ejekan (Sutjipto, 2006).

Argumen-argumen penolakan terhadap kebijakan afirmasi dengan kuota 30% untuk perempuan seperti tidak memahami pentingnya aturan hukum yang memberikan kepastian terhadap kesempatan yang diberikan kepada perempuan. Kuota 30% perempuan sebagai upaya memunculkan kesetaraan akses dan pengawasan antara laki-laki dan perempuan terhadap penguasaan sumber daya ekonomi, politik, sosial dan hukum. Kuota 30% perempuan memberikan kesempatan lebih banyak bagi perempuan di parlemen untuk melakukan revisi terhadap berbagai undang-undang yang masih merugikan perempuan dan yang belum sensitif gender serta tidak diskriminatif (Sutjipto, 2006). Dalam hal ini kesetaraan menjadi salah nilai penting dalam proses demokratisasi di suatu negara. Adanya kebijakan 30% perempuan sama halnya mendorong adanya kesetaraan dan proses demokratisasi yang selangkah lebih maju.

Berkaitan dengan proses demokratisasi, proses pengambilan kebijakan tindakan afirmasi sebagai hukum perundang-undangan tidak terlepas dari adanya atmosfer deliberatif. Dalam demokrasi deliberatif penetapan suatu perundang-undangan harus mengutamakan proses dan mekanisme pembuatan hukum yang sah. Pembuatan hukum bersandar pada perwujudan kegiatan rasional argumentatif terhadap tujuan dari hukum itu sendiri. Di samping itu proses pembuatan hukum memiliki dua aspek yaitu faksiditas hukum dan validitas hukum. Faksiditas hukum memfokuskan pada kondisi kepastian hukum berdasarkan rumusan hukum itu sendiri. Faksiditas hukum berpandangan bahwa hukum positif harus dipatuhi karena dalam hukum itu sendiri memiliki kebenaran dan legalitas hukum. Validitas hukum memfokuskan bahwa hukum dibuat bersandar pada keabsahan secara moral. Berdasarkan paham validitas hukum, keabsahan hukum adalah hukum yang memiliki legitimasi secara moral dilihat dari proses pembuatannya, yakni kepentingan-kepentingan yang disampaikan dan dimunculkan dalam diskursus yang rasional argumentatif (Halim, 2016).

Diskursus-diskursus dalam pengambilan kebijakan *affirmative action* menjadi salah satu hal penting dalam proses demokrasi deliberatif. Perdebatan argumen mengenai kuota 30% perempuan dalam politik yang banyak muncul baik di lingkungan penguasa maupun masyarakat sipil menjadikan kebijakan tersebut memiliki tingkat rasionalitas argumentatif yang tinggi. Banyak kalangan aktivis perempuan maupun akademisi bahkan anggota partai politik melakukan diskursus dan advokasi serta pendidikan terkait dengan kepentingan-kepentingan perempuan yang seharusnya dimiliki. Kekerasan terhadap perempuan, peningkatan status TKW Indonesia, jaminan hak reproduksi perempuan serta penanganan permasalahan perempuan di wilayah konflik menjadi bahan diskusi utama dalam pengadvokasian. Pengadvokasian tersebut bertujuan menciptakan baik pengetahuan di masyarakat terkait persoalan perempuan maupun penguatan jaringan antar-partai dan antar-kelompok yang berkelanjutan untuk mensukseskan agenda tersebut. Pengetahuan dan jaringan tidak hanya akan membuka kesempatan bagi mereka yang ingin terlibat dalam politik formal, namun juga menjadi landasan kepentingan selanjutnya dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan *event* politik (Haliim, 2016). Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa proses demokrasi deliberatif telah dilakukan melalui perdebatan di ruang publik.

Dalam teori demokrasi deliberatif menurut Habermas (2004), diskursus di ruang publik merupakan hal penting. Melalui ruang publik, opini publik muncul menjadi suatu aspirasi yang harus diperjuangkan dalam sistem politik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan *affirmative action* kuota 30% perempuan merupakan hasil dari diskursus dan perdebatan di ruang publik yang kemudian menjadi suatu aspirasi yang diperjuangkan oleh aktivis perempuan dalam sistem politik untuk dijadikan produk hukum mengikat.

Pembuatan kebijakan dalam merespon kepentingan rakyat melalui demokrasi deliberatif menjadi hal yang penting. Robert Dahl dalam bukunya *Polarity: Participation and Opposition*, memberikan pendapatnya mengenai apa saja jaminan yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya terkait kesempatan untuk, pertama, menyusun preferensi atau kehendak kepentingannya sendiri. Kedua, menyampaikan bentuk-bentuk preferensinya kepada sesama individu warga negara dan kepada negara dalam hal ini adalah pemerintah melalui tindakan individual maupun kolektif, dan ketiga, mengupayakan supaya kehendak

dan kepentingannya menjadi bahan pertimbangan yang setara pada proses pengambilan keputusan pemerintah, yang mana tidak terdapat diskriminasi berdasarkan isi atau asal-usulnya (Gaffar dalam Muqoddas, 1992).

Ulasan ketiga Robert Dahl terkait dengan pertimbangan argumen menjadi salah satu nilai kunci dalam demokrasi deliberatif. Hal tersebut memupuk persamaan dan keadilan sehingga keputusan dianggap lebih *legitimate*. Hal tersebut dikarenakan jika semua orang diberikan kesempatan untuk berargumen dalam mendukung pemberian atas suatu kebijakan, argumen terbaik akan lebih dapat diterima (Cahppel, 2011). Hal ini sebagaimana terjadi pada kebijakan *affirmative action* dengan ketentuan kuota 30% perempuan dalam politik, bahwa kebijakan tersebut berdasarkan pada argumen terkait dengan nilai demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan. Kebijakan *affirmative action* merupakan kebijakan yang memberikan kesempatan bagi kaum tertinggal untuk dapat menyetarakan ketertinggalannya, dalam hal ini adalah kesetaraan perempuan dalam politik.

Pandangan Habermas (2004) yang mengatakan bahwa suatu produk hukum akan mendapatkan legitimasi yang kuat apabila dalam proses pembuatannya melalui perdebatan dan diskusi di ruang publik dan berdasarkan pada argumen tidak sepenuhnya terjadi pada kebijakan afirmasi dengan kuota 30% untuk perempuan dalam berperan di politik. Pada kenyataannya setelah kebijakan tersebut diterapkan pada penyelenggaraan pemilu, keterwakilan perempuan di parlemen tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan selama tiga kali periode pemilu keterwakilan perempuan belum pernah mencapai angka 20% dari jumlah total anggota parlemen. Legitimasi terhadap kaum perempuan dalam politik nampaknya masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki dan konstruksi gender di masyarakat. Dengan demikian, nampaknya proses demokrasi deliberatif pada kebijakan afirmasi kuota 30% bagi perempuan dalam peran politik kurang berdampak besar terhadap budaya patriarki dan konstruksi gender di Indonesia.

Demokrasi deliberatif tidak serta merta dengan mudah memunculkan legitimasi yang kuat di masyarakat Indonesia. Hal tersebut masih harus melalui proses demokratisasi yang panjang, apalagi di negara dunia ketiga sebagai negara yang baru melaksanakan proses demokrasi seperti di Indonesia. Legitimasi terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh demokrasi deliberatif

harus didukung dengan adanya peningkatan ekonomi yang akan berdampak pada tingkat pendidikan masyarakat. Melalui pendidikan yang tinggi, nilai-nilai demokrasi terutama nilai kesetaraan akan lebih mudah terlegitimasi dan dapat menggantikan nilai patriarki dan konstruksi gender di masyarakat.

Simpulan

Proses pengambilan kebijakan *affirmative action* melalui kuota 30% untuk perempuan di politik menjadi salah satu contoh proses demokrasi deliberatif terjadi di Indonesia. Kebijakan tersebut dapat dikategorikan dalam demokrasi deliberatif karena adanya kepentingan kaum tertinggal yakni perempuan yang diperjuangkan melalui perdebatan di ruang publik. Argumen utama dari kebijakan tersebut adalah upaya untuk mewujudkan nilai *gender equality* pada sistem politik di negara demokrasi. Dalam demokrasi deliberatif argumen terbaik menjadi pemenang dalam suatu proses pengambilan kebijakan. Dengan demikian kebijakan *affirmative action* yang telah mengalami proses diskursus-diskursus publik dengan argumen terbaiknya lolos menjadi sebuah kebijakan kuota 30% perempuan dalam politik yang tertuang dalam suatu undang-undang. Habermas (2004) menyampaikan bahwa demokrasi deliberatif tidak berdasarkan jumlah suara mayoritas melainkan melalui argumen-argumen publik yang dianggap paling baik sehingga mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat tanpa harus ada yang merasa dirugikan.

Habermas (2004) juga menyampaikan bahwa adanya diskursus-diskursus dalam publik terhadap suatu isu kebijakan, maka pengambilan kebijakan tersebut akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat. Namun pada kenyataannya kebijakan *affirmative action* dengan menggunakan kuota 30% untuk perempuan di politik yang dijalankan di Indonesia tidak demikian. Kebijakan tersebut kurang mendapatkan tempat di masyarakat Indonesia terlihat pada hasil pemilu dengan penerapan 30% caleg perempuan yang tidak mampu mencapai angka tersebut bahkan di bawah angka 20% dari total jumlah anggota legislatif. Hal tersebut terjadi karena budaya patriarki dan konstruksi gender yang masih sangat melekat di Indonesia. Kedua hal tersebut menganggap bahwa perempuan adalah *konco wingking*, yang bekerja di wilayah domestik, sedangkan wilayah publik adalah wilayah kerja laki-laki. Legitimasi terhadap perempuan dalam dunia politik akan tercapai apabila tingkat pendidikan masyarakat tinggi.

Pendidikan yang tinggi akan lebih mudah menerima nilai-nilai demokrasi terutama nilai kesetaraan dan menggantikan nilai-nilai patriarki dan konstruksi gender yang ada di masyarakat. Dengan demikian legitimasi terhadap kebijakan yang dihasilkan demokrasi deliberatif akan lebih mudah didapatkan.

Reference:

- Asshiddiqie, Jimli. 2008. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Bacchi, Carol Lee. 1996. *The Politics of Affirmative Action: Women Equality and Category Politics*. London: Sage Publication.
- Chappell, Zsuzsanna. 2011. Justifying Deliberative Democracy: are Two Heads always Wiser than One? Dalam *Contemporary Political Theory*. Vol. 1. No. 1. Macmillan Publisher.
- Fatkhirrohman. 2011. Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pacasila, dan Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusional*. Vol. IV. No. 2. Malang: Universitas WidyaGama.
- Habermas, Jurgen. 2004. *Krisis Legitimasi*. Yogyakarta: Kalam.
- Haliim, Wimmy. 2016. Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membuat Demokrasi dan Hukum Responsif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Vol. 4. No. 1. Malang: Universitas Brawijaya.
- Indratno, Imam, dkk. *Kajian Literatur Demokrasi Partisipatif*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Iskandar, Hadi. 2011. Demokrasi Deliberatif dan Ruang Publik Politis. *Jurnal Nanggroe*. Vol. 4. No. 3. Aceh: Universitas Malikussaleh.
- Karam, Azzam. 1999. *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan.
- Muqoddas, Moh. Busyro, dkk. 1992. *Politik Pembangunan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Nugraha, Rahardian Prima. 2014. *Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilukada di Daerah Otonomi Khusus (Kajian Demokrasi Deliberatif di Daerah Otonomi Khusus Papua)*. Tesis. Depok: FH UI.
- Poerba, Chris. 2014. *Habermas dan Demokrasi Deliberatif: Refleksid dan Praktik*. Jakarta: Sinalsal Institut dan Persada Raharja Nugraha.

Sihite, Irma Latifah. 2011. *Penerapan Affirmative Action sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Palemen Indonesia*. Tesis. Depok: FH UI

Soetjipto, Ani Widyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.